



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH

Askar Abubakar

IAIN Parepare

askarabubakar@iainpare.ac.id

Abstract

Ibn Taimiyah provides an answer for the State in terms of the market mechanism, which is to become a post for deep quality improvement to make its people aware of the importance of moral standards and moral quality as a rule of progress and can make it happen in financial life. An Ibn Taymiyyah is of the view that looking at the market mechanism is actually not limited to monetary issues, more than that it includes several parts of state and religious life.

Keywords: Market Mechanism, Ibn Taimiyah, Islamic Economy

Abstrak

Ibn Taimiyah memberikan jawaban bagi Negara dalam persoalan mekanisme pasar, yaitu menjadi pos peningkatan kualitas yang mendalam untuk membuat masyarakatnya sadar akan pentingnya standar moral dan kualitas moral sebagai aturan kemajuan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan finansial. Seorang Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa memandang mekanisme pasar sebenarnya tidak terbatas pada masalah moneter, lebih dari itu mencakup beberapa bagian kehidupan bernegara dan beragama.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Ibn Taimiyah, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Aspek finansial merupakan kajian tentang bagaimana berkomunikasi satu sama lain sejauh menciptakan dan mengkonsumsi bagi dua pemain, khususnya pembuat dan pembeli. Sementara itu, masalah keuangan syariah adalah ekonomi yang menggarisbawahi peraturan Islam dalam setiap pertukaran yang telah dilakukan. Salah satu tujuan Ekonomi Syariah (Meriyati, 2016a) adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memiliki pilihan pekerjaan sesuai bidang yang ditekuninya. Karena dalam Islam tingkat setiap orang adalah sesuatu yang serupa dan kontras utama adalah perbuatan. Selain itu, aspek keuangan Islam juga



Author correspondence email: askarabubakar@iainpare.ac.id



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

berarti membunuh kemelaratan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keamanan finansial agar bantuan pemerintah lebih terjamin. (Purwana, 2014)

Dalam berkonsentrasi pada aspek keuangan Islam, kami ingin berkonsentrasi pada ide moneter Islam dari tokoh-tokoh yang hidup di masa lalu yang renungannya bisa terbilang sangat luar biasa. Salah satu ulama ini adalah Ibnu Taimiyah, yang memberikan banyak perasaan tentang Ekonomi Islam (Adim et al., 2021).

B. Diskusi dan Pembahasan

Nama lengkapnya Taqi al-Din Ahmad tabung Abd. Tabung Al-Halim Abdi Salam wadah Taimiyah. Ia dilahirkan ke dunia pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661). Ayahnya Abdal-Halim, paman Fakhrudin dan kakek Majduddin adalah peneliti luar biasa dari sekolah Hambali. Keluarganya melarikan diri dari asalnya pada tahun 1262 M, di depan kemunculan tentara Mongol dan melarikan diri ke Damaskus. Sekitar saat itu dia berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah menyelesaikan sekolah hukum (fiqh), hadits kenabian, terjemahan Al-Qur'an, matematika dan penalaran pada usia yang sangat muda. Di antara para pendidiknya adalah Syamsudin al-Maqdisi, ibn al-Yusr, tabung al-Kamal Abd Majid, wadah Yahya al-Shairafi, wadah Ahmad Abu al-Khair dan lain-lain (Taimiyah, 2021).

Ibnu Taimiyah berbicara tentang standar masalah keuangan dalam dua buku, lebih spesifik: al Hisbah fi al Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan al Siyasa al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'Iwa al Ra'iyah (Publik dan Swasta hukum dalam Islam). Dalam buku utamanya, ia mengkaji banyak hal tentang pasar (Rusdi & Widiastuti, 2020) dan mediasi pemerintah dalam kehidupan finansial. Dalam buku berikutnya, ia berbicara tentang masalah pendapatan dan pembiayaan public (Hadi & Nasution, 2021).

Ibnu Taimiyah juga disebut pembaharu, dengan pemahaman dekontaminasi pelajaran Islam (Awalia, 2022) sehingga tidak berbaur dengan hal-hal yang berbau dosa. Di antara komponen-komponen pengembangan perubahan, adalah: pertama, melakukan perubahan terhadap praktik-praktik yang tidak Islami. Kedua, kembali ke kebutuhan esensial dan jiwa yang ketat murni, bukan bersaing untuk pelajaran non-kunci dan tambahan. Ketiga, mewakili manfaat dari seluruh penduduk melalui campur tangan pemerintah dalam mengambil bagian dalam menjaga mereka dari perspektif licik dan berpikiran sempit (SEFRIYANTI & ARIF, 2022)

1. Karya-Karya Ibn Taimiyah

Berbicara tentang standar masalah keuangan, ia menjelaskan dalam dua buku, khususnya: 1. Al-Hisbah fi al Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam), ia banyak meneliti tentang sektor bisnis dan syafaat pemerintah dalam kehidupan moneter, sedangkan buku kedua 2. Al-Siyasa al syar'iyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), beliau berbicara tentang masalah pembayaran dan pembiayaan publik.

Perspektif (Afan, 2014) Ibn Taimiyah tentang ekonomi yang tidak diatur, di mana biaya dipertimbangkan oleh kekuatan kepentingan pasar, dia berkata.

Naik turunnya biaya tidak selalu dikaitkan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Kadang-kadang penjelasannya adalah kekurangan atau pengurangan impor produk yang diminta, sehingga menganggap penting untuk membangun jumlah. barang dagangan, sedangkan kapasitas berkurang, maka, pada saat itu, biaya biasanya akan naik. Kemudian lagi, jika kapasitas untuk memasok produk meningkat dan permintaan berkurang, biaya akan turun. Kekurangan dan kelebihan tidak benar-benar disebabkan oleh aktivitas seseorang. Sangat mungkin berhubungan dengan sebab-sebab yang tidak termasuk bentuk buruk. Atau kadang-kadang juga dapat disebabkan oleh permainan kotor. Luar biasa Allah, Yang membuat batas di dalam hati manusia."

Adapun karya-karya Ibu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah:

- 1) Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyin (jawaban terhadap para ahli mantiq)
- 2) Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah (metode sunnah nabi)
- 3) Majmu' al-Fatawa (kumpulan fatwa)
- 4) Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
- 5) Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihadiyyah (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
- 6) Muqaddimah fi Usul al-Tafsir (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
- 7) Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rushd (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
- 8) Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil (suatu pembicaraan mengenai ayat)
- 9) mutasyabih dan ta'wil
- 10) Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)
- 11) Al-Radd 'ala al-Nusairiah (jawaban terhadap paham nusairiah)
- 12) Risalah al-Qubrusiyah (risalah tentang paham qubrusiyah)
- 13) Ithbat al-Ma'ad (menentukan tujuan)
- 14) Thubut al-Nubuwwat (eksistensi kenabian)
- 15) Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
- 16) Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar.

Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. (Meriyati, 2016b)

2. *Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah*

a. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah sangat menyukai komponen nilai. Selanjutnya, ia tegas setuju jika otoritas publik tidak ikut campur dalam biaya selama sistem pasar terjadi. Dia merekomendasikan beberapa faktor yang memengaruhi perubahan permintaan (Jordan, 2020) dan hasilnya pada biaya, khususnya:

- 1) Kebutuhan manusia sangat beragam dan berubah satu sama lain. Kebutuhan-kebutuhan ini berubah bergantung pada melimpahnya atau kekurangannya hal-hal yang diperlukan. Suatu hal akan lebih dibutuhkan di tengah kekurangan daripada ketika ada banyak persediaan.
- 2) Biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang memintanya. Jika jumlah orang yang membutuhkan sesuatu sangat besar, harganya akan naik, terutama dengan asumsi ada beberapa hal (Putra, 2011).
- 3) Biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang dagangan dan tingkat ukuran. Jika kebutuhannya sangat besar dan padat, harganya akan naik ke level tertinggi.
- 4) Perubahan harga barang juga bergantung pada siapa yang melakukan perdagangan barang. Dengan asumsi dia adalah orang kaya dan solid dalam hal membayar kewajiban, harga yang murah pasti akan diakui.

- 5) Perubahan harga produk juga bergantung pada siapa yang menukarkan produk tersebut. Mengharapkan dia orang kaya dan kuat sejauh membayar komitmennya, biaya rendah tidak diragukan lagi akan dirasakan.
- 6) Karena motivasi di balik kesepakatan, ada kepemilikan yang sesuai oleh kedua pemain untuk pertukaran. Jika pembayar dapat mencicil dan dapat memenuhi jaminannya, maka pada saat itu alasan penukaran dapat diketahui olehnya.
- 7) Aplikasi serupa berlaku untuk seseorang yang mendapatkan atau menyewakan.
- 8) Salah satu ilustrasi kenaikan biaya yang tidak dipengaruhi oleh persediaan nyata dan bunga yang nyata adalah ihtikar, yaitu demonstrasi seseorang mengumpulkan produk untuk menjual lebih sedikit barang dagangan dengan biaya yang lebih tinggi sehingga mereka mendapatkan keuntungan di atas keuntungan biasa. (Farma, 2019)

b. Mekanisme Harga

Sistem nilai adalah interaksi yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk premis kekuatan yang menarik di antara pembeli dan pembuat baik dari pasar hasil (barang dagangan) dan informasi (elemen penciptaan). Biaya dicirikan sebagai berapa banyak uang tunai yang menyatakan nilai perdagangan dari unit barang tertentu.

Biaya wajar adalah nilai (nilai barang dagangan) yang dibayarkan untuk barang serupa yang diberikan, pada titik dan tempat di mana produk dikirimkan. Makna biaya yang adil juga dapat diambil dari ide Aquinas yang mencirikannya sebagai biaya kejam yang khas. Artinya, biaya dalam kontes luar biasa yang dibawa oleh minat pasar, tidak ada komponen teori. (Salim et al., 2021)

1) Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah

Biaya adalah siklus yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk premis daya pikat di antara pembeli dan pembuat baik dari pasar hasil (barang dagangan) dan info (faktor kreasi). Sementara biaya wajar adalah nilai barang dagangan yang dibayarkan untuk barang serupa yang diberikan pada titik dan tempat pengangkutan barang tersebut. Harga adalah siklus yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk alasan daya tarik di antara pembeli dan pembuat dari kedua hasil (barang dagangan). dan pasar informasi (faktor kreasi). Sedangkan harga wajar adalah nilai produk yang dibayarkan untuk barang serupa yang diberikan pada titik dan tempat pengangkutan barang tersebut.

Gagasan nilai wajar menurut Ibn Taimiyah, secara spesifik: "Penghargaan nilai di mana individu menjual produk mereka dan sebagian besar diakui sebanding dengan barang dagangan yang dijual atau produk serupa lainnya di tempat dan waktu tertentu".

Dalam percakapan nilai wajar, ada dua bagian, khususnya: 1). *Iwadh al-Mitsl* adalah pengganti yang setara, yaitu nilai yang sama dari suatu barang seperti yang ditunjukkan oleh kebiasaan. Remunerasi yang sebanding diperkirakan dan dinilai dengan hal-hal yang identik tanpa penambahan atau pengurangan. 2). *Tsaman al-Mitsal* adalah harga pokok penjualan produk yang pada umumnya dapat dianggap sebanding dengan barang dagangan yang dijual atau produk komparatif lainnya pada saat dan waktu tersebut.

Gagasan biaya yang adil (Amalia, 2015) sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah hanya terjadi di sektor-sektor bisnis yang agresif, tidak ada tindakan yang mengganggu keseimbangan nilai kecuali jika ada upaya untuk mengganggu keseimbangan, khususnya kondisi di mana semua faktor penciptaan dimanfaatkan secara ideal dan ada tidak aktif, karena harga pasar yang kejam adalah kecenderungan. masuk akal. Dengan asumsi individu menjual produk mereka dengan biaya biasa (kenaikan biaya dipengaruhi oleh tidak adanya stok karena berkurangnya persediaan barang dagangan), maka, pada titik itu, hal seperti ini tidak memerlukan pedoman biaya. Karena kenaikan biaya adalah kenaikan biaya yang wajar dan dalam kontes yang luar biasa, tanpa komponen teori.

Monopoli atas kebutuhan manusia ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Jika ada sekelompok orang yang melakukan monopoli, maka pemerintah wajib mengatur (mengatur) harga (Anita, 2019). Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang wajar. Monopoli adalah suatu perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbuatan ini tidak adil dan monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang yang dimonopoli. (Euis Amalia, 2013)

2) Regulasi Harga

Itulah pedoman harga barang (Sudiarti, 2015) dagangan yang diselesaikan oleh otoritas publik, yang berarti menjaga kepercayaan dan kesempatan masyarakat memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam sejarah Islam (Yuslin, 2021), peluang moneter telah dijamin oleh berbagai praktik masyarakat dan oleh seperangkat hukum umum. Orang-orang tertentu berpendapat bahwa Negara Islam seharusnya tidak ikut campur dalam masalah moneter dengan memaksakan nilai-nilai dan kualitas yang mendalam atau memaksakan sanksi kepada orang-orang yang mengabaikannya. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan hadits Nabi SAW, mereka belum siap untuk menetapkan biaya meskipun pada saat itu biayanya mulai turun, hal ini tergantung pada hadits yang dijelaskan oleh Anas wali Malik RA. Dari Anas bin Malik RA beliau berkata :

“Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. Lalu orang-orang berkata : ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda : sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT, dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta”.

Hal itu dijelaskan oleh lima pendongeng selain an-Nasai. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah, hadits tersebut mengungkapkan bahwa Nabi SAW, tidak memiliki keinginan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan biaya barang dagangan. Meskipun demikian, hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya yang dipicu oleh situasi ekonomi asli di Madinah, bukan karena kesalahan representasi yang diajukan oleh sebuah perkumpulan yang perlu mencari keuntungan sederhana. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga (Farma, 2019) pokok produk pada masa Nabi SAW, disebabkan oleh fungsi sistem pasar sekitar saat itu.

Ibnu Taimiyah mengenal dua macam nilai (pedoman), yaitu pertama, pedoman nilai yang tidak wajar, termasuk rencana permainan yang memasukkan bentuk yang buruk dan selanjutnya pedoman nilai yang adil dan wajar. Di negara-negara cacat pasar, Ibnu Taimiyah menyarankan pengaturan biaya (Hilal, 2014) oleh otoritas public (Amalia, 2012). Dalam bukunya, penetapan nilai al-Hisbah diharapkan mencegah individu dari menjual makanan dan barang dagangan hanya untuk pertemuan tertentu dengan nilai yang ditentukan sesuai keinginan mereka.

3) Hak Milik

Dalam Islam, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik (Salim et al., 2021) dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga jenis hak milik, sebagai berikut:

1) Hak milik individu:

Setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakannya secara bermanfaat, memindahkannya dan melindunginya dari pemborosan. Dia seharusnya tidak menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan mewah.

2) Hak milik sosial atau kolektif:

Hak kepemilikan sosial mengambil struktur yang berbeda. Misalnya, sebuah artikel dapat dimiliki oleh setidaknya dua individu, asosiasi atau afiliasi. Sebuah ilustrasi penting dari kepemilikan normal adalah hadiah alam, misalnya, air, rumput dan api yang juga dirujuk dalam hadits Nabi Muhammad. "Manusia

adalah hubungan (dalam pemanfaatan tiga hal) khusus: air, rumput dan api". (Dijelaskan oleh Ahmad Wadah Hambal). Salah satu alasan perlunya tanggung jawab agregat untuk objek adalah bahwa mereka sepenuhnya diberikan oleh Tuhan untuk apa-apa dan mereka untuk kepentingan umum.

3) Hak milik Negara

Negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya, misalnya, untuk memberikan instruksi, pemulihan moral, menjaga kesetaraan, mengikuti regulasi dan secara keseluruhan melindungi semua kepentingan material dan dunia lain dari penduduk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah, sumber pendapatan negara yang mendasar adalah zakat dan kekayaan perang (ghanimah).

c. Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Seperti cendekiawan Islam lainnya, otoritas publik adalah fondasi yang benar-benar diperlukan. Ia memberikan dua alasan dalam menata Negara dan prakarsa Negara untuk segala maksud dan tujuan. Alasan dibentuknya suatu pemerintahan adalah bahwa tujuan terbesar dari negara adalah untuk menyambut penduduknya untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dan mencegah mereka melakukan kejahatan (Azmi & Mahardika, 2020), melalui:

1) Menghilangkan kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seorang individu harus hidup dalam kesuksesan dan tidak bergantung pada orang lain, dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi beberapa komitmen dan komitmen ketat mereka. Merupakan kewajiban suatu Negara untuk membantu rakyat agar memiliki pilihan untuk mencapai kondisi moneter yang lebih menonjol.

2) Regulasi harga

Menurut Ibn Taimiyah, bahwa otoritas publik memiliki posisi penuh untuk mengatur biaya (Anita, 2019), ketika diamati bahwa ada kelemahan pasar yang menghambat jalannya perekonomian bangsa. Jaminan upah dibayar di muka sebagai komponen kewajiban Negara untuk menentukan perdebatan antara manajer dan pekerja yang biasanya terkait dengan kompensasi. Ibnu Taimiyah melihat pekerjaan sebagai bantuan yang berdampak pada biaya pasar, akibatnya pengaturan kompensasi tidak berbeda dari penetapan nilai, khususnya dalam perasaan pengaturan biaya pekerjaan. (ta^h sir fi al- maal).

3) Kebijakan moneter

Negara bertanggung jawab untuk mengendalikan perkembangan uang tunai dan untuk mengendalikan penurunan nilai uang tunai, yang keduanya dapat memicu kerawanan moneter. Negara harus melampaui apa yang dianggap banyak orang mungkin menghindari rencana pengeluaran moneter yang kurang dan perpanjangan uang tanpa batas, karena itu akan mendorong ekspansi dan membuat publik meragukan uang yang dimaksud. Ibnu Taimiyah jelas memegang pentingnya pengaturan keuangan untuk kesehatan moneter. Uang tunai harus dianggap sebagai bagian dari biaya dan cara perdagangan.

4) Perencanaan ekonomi

Tidak ada satu pemerintah pun yang menolak persyaratan untuk pergantian keuangan yang luas. Salah satu cara yang layak untuk mencapai ini adalah melalui persiapan keuangan. Salah satu gagasan penting adalah gagasan Ibnu Taimiyah tentang bisnis pedesaan, belokan, dll. Jika latihan yang disengaja mengabaikan untuk memenuhi persediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh rakyat, maka, pada saat itu, Negara harus mengambil alih kendali atas tugas pengendalian. kebutuhan akan persediaan yang cukup (Fitria, 2016). Dalam kitab al-Fatawa disebutkan bahwa pemikiran untuk membuat sebagian dari pembiayaan publik diharapkan untuk membuat perluasan, jalan, dll. Selain itu diungkapkan bahwa kelimpahan tanpa penerima dan kehilangan harta, yang pemiliknya tidak jelas, dapat dimanfaatkan sebagai mata air negara membayar untuk kembali utilitas terbuka.

Untuk memahami tujuan yang ingin dicapai dalam persiapan keuangan, suatu bangsa memerlukan suatu landasan yang berharga untuk mengamati laju perkembangan moneter negara tersebut, yang dikenal dengan Lembaga Hisbah. Ibn Taimiyah mencirikannya sebagai sebuah kemapanan yang kapasitasnya adalah untuk memerintahkan yang besar dan mencegah kejahatan

C. Kesimpulan

Ide Ibn Taimiyah menawarkan jawaban bagi Negara, yaitu menjadi pos peningkatan kualitas yang mendalam untuk membuat kerabatnya sadar akan pentingnya standar moral dan kualitas moral sebagai aturan kemajuan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan finansial. Akibat renungan dan renungan seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya (Dedi, 2018) tidak terbatas pada masalah moneter, lebih dari itu mencakup beberapa bagian kehidupan bernegara dan beragama.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A., Ekonomi, M., Fakutas, S., Dan, E., & Islam, B. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2).
- Afan, A. Z. (2014). PASAR PERSAINGAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ummul Quro*, 4(Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014).
- Amalia, E. (2012). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Islam. *Justicia Islamica*, 10(1).
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1).
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.308>
- Azmi, N., & Mahardika, R. (2020). PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.30599/utility.v4i1.632>
- Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar). *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>
- Euis Amalia. (2013). Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad*.
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- Fitria, T. N. (2016). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>

- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/v1i1.13143>
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2).
- Jordan, A. D. (2020). Mekanisme hubungan permintaan dalam mempengaruhi pasar. *Jurnal Ekonomi*.
- Meriyati. (2016a). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah. *Islamic Banking*, 1(1).
- Meriyati. (2016b). Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Purwana, A. E. (2014). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Justicia Islamica*, 11(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Putra, S. D. (2011). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1).
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). RANCANGAN KEBIJAKAN HARGA DI PASAR: TELAHAH ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYYAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9). <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1755-1769>
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- SEFRIYANTI, S., & ARIF, M. (2022). ASPEK PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DI DUNIA ISLAM. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 3(2). <https://doi.org/10.32493/kahti.v3i2.p82-88.17549>
- Sudiarti, S. (2015). MEKANISME PASAR SEBAGAI PENENTU HARGA (ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH). *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.235>
- Taimiyah, B. I. (2021). Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah. *Panorama Maqashid Syariah*.
- Yuslin, H. (2021). PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI EKONOMI ISLAM. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(2). <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i2.13053>